

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 yang ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat. Kejadian ini tidak lepas dari keprihatinan para ulama Indonesia terhadap perkembangan ekonomi kapitalis dan riba. Oleh karena itu, MUI bekerjasama dengan pemerintah Indonesia menetapkan Bank Muamalat sebagai bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Sejak saat itu, perkembangan bank syariah di Indonesia menjadi semakin pesat (Ridwan *dkk.*, 2022).

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat. Meningkatnya perkembangan Perbankan Syariah dibuktikan dengan berdirinya usaha-usaha yang berbasis syariah, dimana Perbankan Syariah tersebut terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah yang telah berdiri sendiri tanpa mengacu kepada Bank Konvensional sebagai bank induk adalah Bank Umum Syariah yang dalam perkembangannya saat ini telah berdiri 12 (Yusuf *dkk.*, 2021).

Bisnis utama bank syariah adalah menyalurkan dana, menghimpun dana, dan menyediakan layanan tambahan dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Hafizh Muarif (2021), ada banyak definisi tentang perbankan syariah, dan setiap definisi mengacu pada ajaran dan isi Al-Qur'an, Hadits, Qiyas, para ulama. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, terutama



yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah menghindari praktik usaha yang berpotensi mengandung unsur-unsur riba dan menggunakan Kaidah Islam untuk menghindari mendapatkan keuntungan finansial. (Muarif dkk., 2021).

Perbankan Syariah semakin menunjukkan eksistensinya di industri perbankan Indonesia. Hal tersebut terjadi setelah adanya pengesahan UU No. 21/2008 mengenai perbankan syariah. Statistik perbankan Syariah mencatat bahwa telah berdiri 12 bank umum syariah (bertambah 7 BUS setelah lahirnya UU), dengan 1776 kantor, dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, (bertambah 34 BPRS setelah lahirnya UU), dengan 436 kantor pada Agustus 2016. (Yunita dkk., 2017)

Bank syariah berfungsi sebagai suatu Lembaga intermediasi keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan Kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip uroh dan akad pelengkap (Almunawwaroh dan Marlina, 2020).

Bank syariah merupakan alternatif baru bagi masyarakat yang menggunakan jasa perbankan, secara khusus bagi umat Muslim dimana mereka seringkali mengkhawatirkan adanya riba yang dilarang oleh agama. Namun ternyata seiring berkembangnya zaman, pandangan masyarakat terhadap bank syariah menjadi lebih baik, dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara bank syariah dengan bank-bank konvensional lainnya. Hal ini

akan terjadinya peningkatan pengguna jasa bank syariah di tengah masyarakat.



Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Produk bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (Nalta dkk., 2018). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disepakati antara bank dan pihak lain yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang atau dokumen setelah jangka waktu tertentu, baik dengan kompensasi atau sebagai hasil.

Sistem bagi hasil meliputi penyertaan melalui akad-akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Umumnya dalam sistem perbankan syariah, suatu kontrak *mudharabah* digunakan untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Para nasabah harus mengikuti kontrak-kontrak *mudharabah* yang sesuai dengan sistem perbankan syariah. Sebelum pendanaannya disetujui, nasabah memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, nasabah menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kas (*cash flow*) dan batas laba (*profit margin*), yang selanjutnya akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberikan dana yang diperlukan jika telah cukup puas atas laba yang telah diharapkan atas dana yang telah diperoleh.

Sementara pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu bentuk produk lembaga bank syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau nasabah dalam rangka penambahan modal kegiatan usaha. Dalam hal ini, akan ada antara dua pihak atau lebih untuk membangun suatu usaha tertentu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana dengan



kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama (N. Sari dkk., 2023).

Secara sistem, baik pembiayaan *musrayakah* dan *mudharabah* sama-sama menyediakan modal untuk pemilik atau pengelola usaha. Namun, yang membedakan adalah sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Menurut M. Nejatullah Siddiqi, pada pembiayaan *musyarakah*, ada beberapa ketentuan-ketentuan pembagian hasil dalam kemitraan syirkah yaitu, *pertama*, kerugian adalah bagian modal yang hilang karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. *Kedua*, keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah di tentukan oleh mereka. *Ketiga*, kerugian usaha yang berlangsung terus menerus akan menjadi baik melalui keuntungan usaha tersebut menjadi seimbang dan pada akhirnya jumlah nilai dapat di tentukan. Ketika penentuan nilai, modal awal akan disisihkan terlebih dahulu, lalu jumlah yang tersisa akan dianggap sebagai keuntungan atau kerugian. *Keempat*, pihak-pihak yang berhak atau pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka, hanya jika pada penanam modal awal telah memperoleh investasi mereka.

Sedangkan, dalam sistem pembagian hasil berdasarkan pembiayaan *mudharabah*, telah disepakati oleh para ulama bahwa pemilik usaha atau pengusaha tidak diperbolehkan mengambil keuntungan tanpa kehadiran pemilik modal. Hadir tidaknya pemilik modal menjadi penentu atau salah satu syarat dalam pembagian keuntungan dalam konsep pembiayaan *mudharabah*. Ibnu Taimiya menuliskan bahwa keuntungan harus dibagi antara pemilik modal dan pemilik

ang dilakukan sesudah modal dikembalikan kepada pemilik, namun hal ya tidak mengikat. Artinya, pembagian keuntungan dapat dilakukan



sebelum pengembalian modal telah dilaksanakan ketika sebagian harta mudharabah masih berbentuk barang. Perhitungan keuntungan merupakan tambahan dari modal, karena itu penting untuk mengetahui adanya keuntungan yang terlebih dahulu telah disisihkan. Akan tetapi, bila pada akhirnya usaha tersebut mengalami kerugian, maka keuntungan yang telah dibagikan harus ditarik kembali untuk mengganti modal yang hilang. Hal ini dilakukan apabila sudah terjadi pengembalian modal kepada mudarib atau pemilik modal. Namun, apabila mudarib yang mengalami kerugian, maka pembagian yang sudah dilakukan tidak bisa ditarik kembali untuk menutupi kerugian tersebut.

Berdasarkan hal diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* mampu menggerakkan sektor riil dan ekonomi melalui pola kemitraan yang adil antara bank dan nasabah. Pembiayaan ini tentu saja memiliki risiko tinggi yang dapat dilihat melalui tingkat *Non Performing Financing* atau NPF (Sari dan Sulaeman, 2021). Dengan demikian, sejak awal bank harus proaktif dan berupaya mencegah terjadinya kerugian antar kedua belah pihak.

Menurut Siamat dalam Ian Ashar dkk., (2016) pembiayaan bermasalah terjadi akibat peminjam/pemilik usaha atau modal yang mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Besar kecilnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) akan menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan diperoleh bank. Selain itu, masalah pembiayaan juga menunjukkan n bank yang relative rendah dalam kegiatan operasional bank.



Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang ditentukan oleh faktor-faktor baik yang bisa dikendalikan oleh manajemen maupun di luar kendali manajemen. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan manajemen merupakan faktor-faktor yang menggambarkan kebijakan dan keputusan manajemen bank itu sendiri, seperti penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas, dan manajemen biaya. Sedangkan faktor-faktor di luar kendali manajemen mencakup faktor lingkungan dan karakteristik bank, faktor lingkungan meliputi struktur pasar, regulasi, inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan pasar (Toufan Aldian Syah, 2018)

Adanya peningkatan pengguna jasa bank syariah, memungkinkan bank mendapatkan lebih banyak keuntungan. Keuntungan tersebut didapatkan melalui penawaran terhadap opsi-opsi pembiayaan. Keuntungan ini dapat diamati melalui profitabilitas atau laba yang merupakan rasio untuk menentukan seberapa besar laba yang dihasilkan sekaligus menjadi sarana untuk menilai seberapa baik kinerja bank. Jika bank dinilai melakukan kinerja dengan baik, maka keuntungan yang diperoleh akan meningkat secara langsung begitu pula sebaliknya jika bank memiliki kinerja buruk maka keuntungan yang diperoleh juga akan menurun.

Pencapaian profitabilitas bank syariah juga dapat dipengaruhi oleh meningkatnya persaingan antar bank-bank syariah dan konvensional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, laba juga merupakan grafik penting untuk menilai daya saing dalam durasi jangka panjang, termasuk penentu lama atau tidaknya bank syariah dapat bertahan disamping dukungan faktor-faktor bisnis lainnya (Azmy, 2018). Sehingga, semakin tinggi tingkat profitabilitas sebuah

perusahaan, semakin baik kinerja keuangan perusahaan, dan semakin baik pula perusahaan dalam penggunaan aktivasinya (Suwanto *et., al* 2021)



Penelitian ini akan berfokus pada profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK selama periode 2022-2024 yang diukur berdasarkan *Return On Assets* (ROA). ROA adalah salah satu indikator utama untuk mengukur profitabilitas bank, yang akan mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ROA bank umum syariah mengalami fluktuasi selama periode 2022-2024. Tahun 2018, ROA tercatat sebesar 1,32%, lalu angka ini menurun pada tahun 2019 menjadi 1,17% dan kembali mengalami penurunan tahun 2020 dengan angka 0,63%. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh tantangan ekonomi global dan domestik, termasuk dampak pandemi covid-19. Akan tetapi, tahun 2021, terjadi perbaikan ROA meningkat menjadi 0,88%, yang menunjukkan pemulihan kinerja bank umum syariah. Ini berlanjut hingga tahun 2022, dimana ROA mencapai 1,05%, yang memperlihatkan peningkatan efisiensi dan profitabilitas dalam operasional perbankan syariah.

Ada beberapa penelitian terkait sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh bagi hasil dan NPF terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Dicky Nugraha P dalam penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Pembagian Hasil, *Non-Permoformance Finance* (NPF) dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2022-2024, yang menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, Meliyana Erria tahun 2023 juga melakukan penelitian tesis dengan judul pengaruh pembiayaan

pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF terhadap profitabilitas bank umum i Indonesia periode 2022-2024, yang menunjukkan bahwa pembiayaan



berbasis jual beli dan pembiayaan berbasis bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (Muhammad Dicky Nugraha P, 2016)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2022-2024”** yang akan berfokus pada analisis secara spesifik pengaruh pembiayaan bagi hasil dengan pembiayaan berbasis kemitraan syariah (*mudharabah dan musyarakah*) dan NPF terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2022-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah:

- Bagaimana pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2022-2024?
- Bagaimana pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2022-2024?
- Bagaimana pengaruh pembiayaan *Non Performing Finance* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka Tujuan

ini, yaitu:



- a. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2022-2024
- b. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2022-2024
- c. Mengetahui dan menjelaskan pembiayaan *Non Performing Finance* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2022-2024

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca dan penulis tentang bagaimana pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan NPF mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah yang telah terdaftar OJK tahun 2022-2024. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan literatur akademis terkait prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan manajemen risiko dalam perbankan syariah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi oleh manajemen bank syariah untuk evaluasi efektivitas pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) serta identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya NPF

; pengambilan Langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko



Pembiayaan bermasalah dalam rangka meningkatkan profitabilitas bank syariah yang telah terdaftar OJK tahun 2022-2024.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh pembiayaan bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah selama periode tertentu yaitu tahun 2022-2024. Data yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini meliputi laporan keuangan dan laporan tahunan bank-bank tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dimuat dalam penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian yang terfokus pada fokus penelitian dimuat dalam bab ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel penelitian, definisi operasional dan metode analisis data

dak digunakan.



Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai objek penelitian, hasil penelitian, serta pembahasannya.

Bab V Kesimpulan

Bab ini berisi tiga aspek utama, yaitu kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian yang memuat referensi jurnal dan teori pendukung yang berisi kumpulan informasi terkait sistem tugas akhir. Referensi jurnal pembandingan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk penelitian yang telah diimplementasikan oleh peneliti sebelumnya (Anggraeni dan Irviani 2019).

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan, disusun secara sistematis untuk menjelaskan fenomena sosial atau alamiah dengan merumuskan hubungan antar variabel dan menyusun fakta-fakta secara terstruktur agar dapat dipahami (Ikhlash Al, Kustati, 2023).

2.1.1 Agency Theory (Teori Keagenan)

Agency Theory adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Alchian dan Demsetz (1972) dan Jensen dan Meckling (1976), yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara Manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik modal selaku pihak principal (Shoimah dalam Lesmono dan Siregar, 2021). Menurut Fitriyani et al. (2019) *Agency teory* menjelaskan kondisi yang terjadi suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana atau yang disebut lebih jauh sebagai pemilik modal (owner) atau pemegang saham membangun sebuah kontrak kerjasama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan

ihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk kepuasan yang maksimal.



Agency Theory memiliki kemampuan untuk merasionalkan, menormalisasi, dan melegitimasi berbagai cara yang digunakan untuk mengarahkan karyawan, dengan tampilan seolah-olah karyawan mendapatkan manfaat besar dari sistem yang diterapkan. (Chwastiak dalam Said et al., 2022) Eisenhardt menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi dasar manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya memintangkan diri sendiri (self interest),
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*),
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*) (Siagian dalam Yusiratasi, 2022).

Teori Keagenan dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara pembiayaan bagi hasil, *Non-Performing Financing* (NPF), dan profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Dalam konteks *Agency Theory*, pembiayaan bagi hasil, seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*, mencerminkan hubungan keagenan antara bank syariah sebagai pengelola (agen) dan nasabah sebagai pemilik modal (prinsipal). Bank bertanggung jawab untuk mengelola dana secara efisien agar menghasilkan keuntungan maksimal bagi kedua belah pihak. Namun, adanya potensi konflik keagenan, seperti ketidak seimbangan informasi (*asymmetric information*) atau moral hazard, dapat memengaruhi efektivitas pembiayaan tersebut. Keberhasilan pembiayaan bagi hasil juga bergantung pada kemampuan bank untuk memilih dan mengawasi proyek atau usaha yang dibiayai agar tetap produktif. Dengan pengelolaan yang baik, pembiayaan bagi hasil dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat profitabilitas bank.



on-Performing Financing (NPF) mengindikasikan kegagalan dalam pembiayaan, yang menjadi risiko utama dalam hubungan keagenan.

Menurut *Agency Theory*, NPF dapat terjadi akibat perilaku oportunistik dari pengelola dana (agen) atau keterbatasan rasionalitas manusia dalam memprediksi masa depan (*bounded rationality*). Tingginya NPF menunjukkan ketidakmampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan, sehingga menurunkan kepercayaan nasabah dan memengaruhi profitabilitas. Untuk itu, pengendalian NPF memerlukan strategi mitigasi risiko yang efektif, seperti seleksi ketat terhadap penerima pembiayaan dan monitoring yang berkelanjutan. Dengan menekan tingkat NPF, bank dapat meningkatkan efisiensi operasional serta mempertahankan stabilitas profitabilitasnya.

Profitabilitas bank syariah mencerminkan hasil dari hubungan keagenan yang baik antara bank dan pemilik modal. Dalam *Agency Theory*, profitabilitas menjadi ukuran keberhasilan agen (bank) dalam memenuhi tujuan utama prinsipal (pemilik modal), yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dana secara efisien dan mengatasi risiko pembiayaan, termasuk NPF. Selain itu, tingkat profitabilitas yang stabil dapat menarik lebih banyak nasabah untuk menempatkan dananya, sehingga meningkatkan daya saing bank syariah di pasar keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas tidak hanya menjadi indikator kinerja keuangan, tetapi juga mencerminkan keberlanjutan hubungan keagenan.

2.1.2 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa



▫ pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam, dan mengacu kepada ketentuan yang ada - Quran dan Hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat

menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah (Agustin, 2021).

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulasi yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, jugasecara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Yumanita, 2005)

Setelah Bank Muamalah Indonesia didirikan, bank syariah terus diperdebatkan dan dikembangkan. Maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bank berbasis syariah Islam, dibentuklah Dewan Nasional Syariah. Perkembangan bank syariah saat ini menunjukkan bahwa ajaran agama Islam juga dapat diterapkan dalam bisnis (Sarah, 2022)

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah merupakan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah Islam sesuai atwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang melarang



riba (bunga), gharar (ketidakpastiaan), dan maysir (judi). Bank Syariah segala sesuatu yang menyangkut tentang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan aturan syariah, yang mencakup pembiayaan, investasi, dan tabungan dengan menggunakan akad-akad yang telah disetujui berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur perbankan syariah pertama kali di Indonesia, memasukkan sistem bagi hasil. Undang-undang ini menjadi dasar bagi berdirinya bank-bank yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan umat melalui kegiatan ekonomi yang halal dan etis.

2.1.3 Profitabilitas Terhadap Bank Syariah

Profitabilitas sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Sujarweni, bahwa rasio profitabilitas juga mengukur tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri. Secara umum, profitabilitas akan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dalam menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur keefektifitas manajemen dalam mengelola perusahaan. Profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya, dari aset-aset yang dimilikinya, atau dari ekuitas yang dimilikinya. Profitabilitas juga dijadikan suatu model analisis yang berupa perbandingan data

sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti (Br purba,



Menurut (Kasmir, 2014) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada umumnya nilai profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga tinggi. Keterkaitan antara profitabilitas dengan manajemen laba adalah ketika profitabilitas yang diperoleh perusahaan kecil pada periode waktu tertentu akan memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan pendapatan yang diperoleh sehingga akan memperlihatkan saham dan mempertahankan investor yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh (Wibisana dkk.et, 2014) menyatakan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan perusahaan, dimana tindakan perataan laba merupakan salah satu metode yang dilakukan perusahaan dalam manajemen laba (Lestari dan Wulandari, 2019)

Salah satu cara terbaik untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan menilai profitabilitas, yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan menggunakan semua kemampuan dan sumbernya, seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, cabang. (Harahap, 2013 dalam Fadila dkk., 2021)

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi.



faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank dapat bersumber dari kinerja profitabilitas yang ditunjukkan beberapa indikator. Profitabilitas

yang penting bagi bank adalah *Return On Asset* (ROA). ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar (Alimah dan Sihono, 2024)

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah *Return On Asset* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. (Almunawwaroh dan Marlina, 2018 dalam Fadila dkk., 2021)

2.1.4 Pembiayaan Bagi Hasil

Suatu tindakan pihak tertentu, seperti lembaga keuangan, memberikan uang atau fasilitas keuangan kepada pihak lain untuk memenuhi permintaan tertentu dikenal sebagai pembiayaan. Yang dimana pembiayaan ini bergantung pada tujuan dan metode yang digunakan, pembiayaan dapat berbentuk investasi, sewa, atau pinjaman. Gagasan pembiayaan biasanya mencakup pengembalian uang tunai bersama dengan pengembalian dalam bentuk bagi hasil (dalam sistem syariah) atau bunga (dalam sistem konvensional).

Pembiayaan juga dikenal sebagai pembelanjaan, yang dimaksud pembelanjaan adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. (Rusby,

Am Setiawan, 2022)

Memperluas akses ke pembiayaan setiap usaha menggunakan upaya yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Semua



lapisan bisnis, baik dalam usaha mikro, bagian usaha kecil, menengah, maupun besar, pasti membutuhkan kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut untuk tujuan utama mereka, yaitu untuk investasi dalam membuka atau mengembangkan suatu bisnis. Akibatnya, untuk membuat akses ke pembiayaan tersebut lebih luas, lebih mudah, dan lebih murah, pemerintah dan pemangku kepentingan lain harus bekerja sama (Setiawan, 2022)

2.1.5 Akad Mudharabah

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak. Dimana pemilik modal (*Shahibul Al-Mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Kerja sama dalam panduan kontribusi 100% dan modal kas dari *shahibul Al-mal*. Dalam pembiayaan *mudharabah* memiliki Tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan membutuhkan sikap yang jujur dan saling percaya antara *shahibul maal* dengan *Mudhrib*. (Sofi'I et.,al 2021)

Banyaknya minat masyarakat terhadap akad *mudharabah* ini tidak menutup kemungkinan banyak pula resiko yang ditimbulkan, berbagai kasus yang terjadi pada lalu lintas pembiayaan *mudharabah* tersebut salah satunya keterlambatan pihak nasabah dalam membayar dikarenakan beberapa faktor. Saat mengalami resiko gagal bayar tersebut bank syariah atau lembaga keuangan syariah melakukan musyawarah dengan pihak pemilik modal (*sahibul maal*) untuk mengkonversi akad *mudharabah* menjadi akad *qardh*, yang mana jika awal mulanya resiko di tanggu oleh *mudharabah* akan hilang karena pada akad *qardh*

modal hanya diwajibkan membayar pokok pinjamannya saja, tanpa disertai I (Zulfahmi, 2020)



عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّفَافِرُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ

” Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT.”

(QS. Al-Muzammil: 20)

Kata *yadhribun* memiliki akar yang sama dengan kata *mudharabah*, yang berarti melakukan perjalanan bisnis atau usaha. Sebagai enterpreneur, mudharib adalah jenis orang yang melakukan perjalanan (dharb) untuk mencari karunia dari Allah SWT dari keuntungan investasinya (Nasution, 2023).

2.1.6 Rukun dan Syarat Akad Mudhrabah

Rukun dan syarat pembiayaan mudhrabah adalah a) adanya ketersediaan dana, b) adanya pernyataan ijab dan Kabul yang dinyatakan oleh para pihak untuk menentukan kehendak masing-masing Pihak yang meliputi: penawaran dan permintaan harus menunjukkan tujuan kontrak secara jelas dalam penerimaan dan penawaran harus dilakukan secara tertulis, adanya modal atau dana harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal tidak dapat berbentuk piutang, didalam keuntungan mudharib adalah jumlah yang didapat sebagai keuntungan modal, keuntungan dibagi secara proporsional serta penyedia dana bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang disebabkan oleh usaha yang dikelola (Susi dkk., 2016).

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *mudharabah* hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan penerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). (Mursid, 2020)



Didalam akad mudhrabah terdapat syarat terkait dengan para pihak yang dalam transaksi harus memiliki cakap dalam bertindak hukum. Terkait dengan menurut Sayyid Sabiq memiliki syarat sebagai berikut: a) modal harus tunai,

jika modal berbentuk barang dagang maka akad akan tak sah, b) jumlah modal diketahui dengan jelas hal ini agar memperjelas jumlah yang dikelola dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi dari kedua belah pihak. c) pembagian terhadap keuntungan antara kedua pihak yaitu (*shohibul ma*) dan (*mudhrib*) harus sesuai dengan jumlah nilai atau presentasiya.

2.1.7 Akad Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilal (percampuran) atau Persekutuan dua hal atau lebih, Sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti Persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. (Latif, 2020)

Musyarakah adalah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi Berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian Berdasarkan porsi kontribusi dana (Fachrurrazi dan Olivia, 2020).

Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa *musyarakah* adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi ke dana dengan asumsi keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembiayaan *musyarakah*, salah satu kesepakatan utama adalah mengenai pembagian return, atau imbalan bagi masing masing pihak sebagai hasil kerja sama dalam bentuk bagi hasil (Siregar dkk., 2021).



عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ

الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” (HR. Abu Daud dan al-Hakim)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah alat pembiayaan dalam perbankan syariah yang terdiri dari kerjasama antara dua pihak pemilik modal untuk menjalankan usaha bersama dan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada awal akad.

2.1.8 Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

Musyarakah memiliki beberapa syarat antara lain, a) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan, b) Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian, c) modal harus uang tunai, emas, perak, yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (lisensi, dan hak paten), d) partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Adapun Rukun *Musyarakah* antara lain, a) ijab qabul (*sighat*) adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, b) syirkah al-mufawadhah dimana akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus meyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung



dengan jumlah yang sama, c) syirkah al-inan yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menanamkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama.

Pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan, d) semua pihak yang terlibat, termasuk bank syariah memiliki hak dalam manajemen usaha tersebut. (Latief, 2020)

2.1.9 Non Performing Financing

Non performing financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. (Rini Loliyani et,.al 2021)

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pada suatu bank. Ikatan Bankir Indonesia (2018 ,hal. 223) menjelaskan bahwa pembiayaan dengan kategori kolektabilitasnya Kurang lancar, diragukan, dan macet dapat disebut sebagai pembiayaan dengan kualitas buruk dan digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). NPF adalah pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur karena berbagai alasan, tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman). NPF adalah kondisi di mana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank secara keseluruhan atau sebagian seperti yang disepakati pada awalnya. Menurut Mudrajad dan Suhardjono (2011, hal. 420), jika NPF lebih kecil, bank tersebut dapat menghasilkan keuntungan, tetapi jika NPF lebih besar, bank tersebut dapat mengalami kerugian dari tingkat pengembalian (Aiman dan Sutrisno, 2020)



asarnya NPF yang baik adalah 5%. NPF diukur dari rasio Perbandingan edit yang bermasalah dan total kredit yang diberikan. Karena dana yang at ditagih menghasilkan pendapatan yang berkurang, semakin besar npf

akan mengurangi keuntungan dan profitabilitas bank (Izzah dkk., 2019). Ketika porsi pembiayaan bermasalah, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang didapatkan bank. Pada akhirnya akan mempengaruhi Tingkat profitabilitas terhadap bank syariah. Semakin rendah NPF maka profitabilitas semakin rendah risiko pada pembiayaan yang ditanggung pada bank tersebut, sebaliknya jika semakin tinggi NPF maka profitabilitas rendah yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bank dalam memperoleh suatu laba.

2.1.10 Hubungan Teoritis Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Profitabilitas Bank Syariah

Pembiayaan Mudharabah salah satu produk perbankan syariah dimana kegiatan jual beli dengan harga pokok dan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang dibeli ditambah keuntungan yang diinginkannya. “Murabahah merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang sehingga sesuai dengan syariah islam (Lusyana dan Wirman, 2021)

Akad *mudharabah* di bank syariah menghilangkan karakter ketidakpastian hasil usaha dengan menggunakan akad ini pada kegiatan usaha yang bersifat jangka pendek (*short term commercial*). Dengan begitu hasil usaha mampu diprediksi oleh pihak bank syariah. Dengan kata lain bank syariah membuat praktek akad *mudharabah* sangat minim resiko atau bebas resiko.

Secara teoritis system bagi hasil, bank syariah bertanggung jawab atas atas modal usaha, tetapi tidak demikian pihak bank syariah tidak begitu caya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Selanjutnya Saeed ulkan bahwa akad *mudharabah* yang dipraktekkan oleh bank syariah



secara signifikan berbeda dari akad *mudharabah* sebagaimana umumnya yang dikembangkan dalam hukum islam (Saeed dalam Purnama dkk., 2021).

2.1.11 Hubungan Teoritis Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah

Pembiayaan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan (Nurhayati dan Wasilah dalam Bahri, 2022). Menurut kesepakatan awal, laba *musyarakah* dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetor dan nisbah. Jika dilakukan dengan benar, pembiayaan akan menguntungkan.

Untuk mendapatkan modal dalam menjalankan bisnis, akad *musyarakah* bekerja sama dengan pihak-pihak yang relevan. Selain memiliki hak untuk mengawasi operasi masing-masing, kedua pihak atau lebih memiliki kepentingan masing-masing sesuai dengan proporsi modal yang mereka kumpulkan. Pembiayaan *musyarakah* memiliki efek negatif terhadap profitabilitas karena mereka dapat menurunkan profitabilitas jika terus meningkat (Fikri, 2021)

2.1.12 Hubungan Teoritis Non Performing Financing (NPF) dan Profitabilitas Bank Syariah

Non performing financing (NPF) adalah indikator keuangan dari risiko pembiayaan yang dihadapi bank sebagai akibat dari pembiayaan berbagai dan investasi dana bank. Risiko pembiayaan ini dapat timbul karena tidak mampu atau tidak dapat mengembalikan jumlah pinjaman dan bagi



hasil yang diterima dari bank dalam jangka waktu yang ditentukan. Menurut data OJK, NPF bank syariah berada di bawah 5%, yang merupakan batas ideal (Pardian dkk., 2022)

Non performing financing (NPF) menunjukkan kemampuan Manajemen bank dalam mengelola Pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, yang diragukan, dan macet. Semakin besar *non performing financing* (NPF) maka mengakibatkan semakin menurunnya *Retrun on Asset (ROA)*. Dalam kamus Bank Indonesia *non performing financing* atau *non performing loan* (NPL) merupakan suatu kredit yang bermasalah yang mengakibatkan kredit kurang lancar dan diragukan (Suryadi, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memodifikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini mencakup, Nanda Suryadi (2022), Dzakiyah (2021), (Lingga Elok Agustin, 2020) dan (Damayanti et al., 2021).

“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudhrabah*, *Ijarah* Dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas PT BANK BRI SYARIAH” penelitian tersebut bertujuan menguji dan menganalisis profitabilitas PT.Bank BRI Syariah Tbk. Adapun beberapa faktor yang dianalisis dalam mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, dan rasio *non performing financing*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, data diperoleh berdasarkan data triwulan yang

di laporan keuangan Bank BRI Syariah dari bulan Januari 2014 sampai Desember 2020. Instrumen pengumpulan data yang digunakan er dari laporan keuangan Bank BRI syariah. Hasil penelitian ini



menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan rasio non performing financing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil pengujian secara simultan pembiayaan murabahah, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan ijarah dan rasio non performing financing memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dari hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,396 atau 39,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini untuk menerangkan variabel dependen ialah sebesar 39,6% dan sisanya 60,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya (Suryadi, 2022)

Peneliti ini menganalisis “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2019”. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *Purposive Sampling* dengan kriteria Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara periodik selama tahun 2014-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan *website* masing-masing Bank Umum Syariah dengan sampel sebanyak 6 Bank Umum Syariah. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda, yang sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan (uji F) berpengaruh terhadap ROA dengan tingkat signifikansi 0,030. Sedangkan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap ROA.

dan variabel pembiayaan bagi hasil, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non*



Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Dzakiyah, 2021)

Peneliti menganalisis “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2018” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara parsial terhadap kinerja keuangan bank syariah mandiri, untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara simultan terhadap kinerja keuangan bank syariah mandiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan sumber data yaitu data sekunder. Metode analisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan salah satu teknik non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan bank menunjukkan hasil nilai koefisien regresi sebesar -1,314680, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0.2301 yang artinya lebih besar dari 0,05 (5%) artinya bahwa variabel pembiayaan jual beli tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah mandiri periode 2009-2018 dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan bank menunjukkan hasil nilai koefisien regresi sebesar -0,561187, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,5922 yang artinya lebih besar dari 0,05 (5%) artinya bahwa variabel pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah mandiri periode 2009-2018. Hasil uji r^2 menunjukkan proporsi pengaruh pembiayaan jual beli dan bagi hasil terhadap kinerja keuangan sebesar 46,76% sisanya 53,23% dipengaruhi oleh

lainnya (Agustin, 2020).



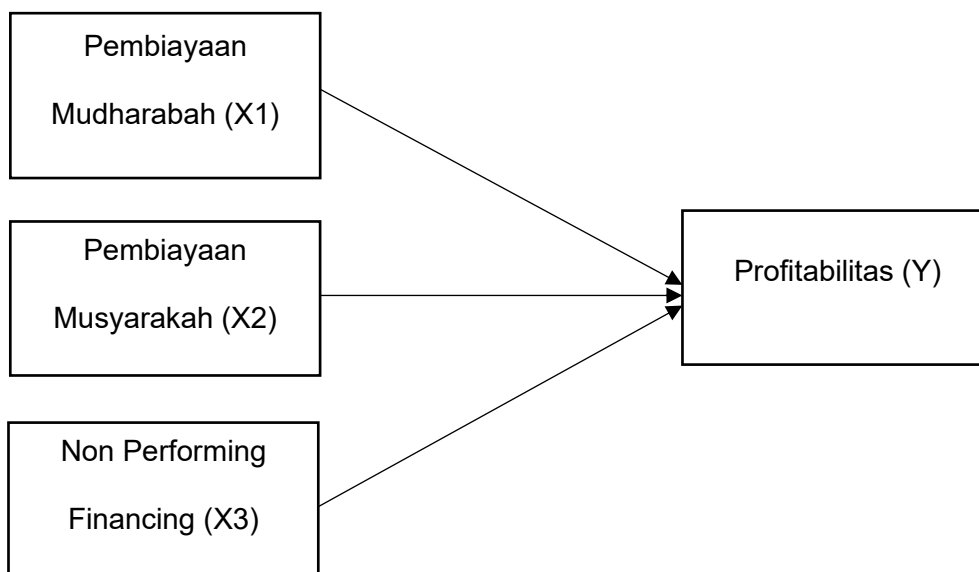
Peneliti Menganalisis “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah diuraikan mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai berikut: Pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan $t \text{ hitung } 5,671 > t \text{ tabel } 2,035$. Sedangkan pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan $t \text{ hitung } -4,386 < t \text{ tabel } 2,035$. Kemudian untuk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan $F \text{ hitung } 17,745 > F \text{ tabel } 3,32$. Dengan demikian penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah (Damayanti et al., 2021)

2.3 Kerangka Konseptual

Variabel independen pada penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *non performing financing* (NPF), sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas (ROA).

Untuk dapat mengetahui isi dan gambaran dari penelitian ini secara keseluruhan maka peneliti menggambarkan kerangka konseptual:





Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai produk kredit perbankan Syariah, pembiayaan *mudharabah* berfungsi sebagai salah satu sumber keuntungan bagi perbankan karena ada timbal balik berupa keuntungan usaha nasabah dan keuntungan perbankan. Semakin banyak pembiayaan *mudharabah* yang diberikan, semakin besar kemungkinan keuntungan perbankan.

Pembiayaan *musyarakah* adalah kontrak antara dua atau lebih pihak dengan masing-masing bank yang memberikan kontribusi sesuai kesepakatan. Perbankan dapat memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada nasabahnya, yang akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Keuntungan perbankan akan menjadi komponen penting dalam meningkatkan profitabilitas perbankan.

Pengaruh Pembiayaan yang tidak berfungsi terhadap profitabilitas dimana penelitian menunjukkan bahwa nilai Pembiayaan jual beli lebih kecil dari nilai i variabel Pembiayaan non performing financing berdampak pada nilai tas yang diharapkan. Sehingga rata-rata Bank Umum Syariah di



Indonesia berada dibawah standar, hal NPF tidak berdampak pada profitabilitas. Selain itu, karena pengaruh besar NPF terhadap *Retrun on Asset* (ROA) memengaruhi Tingkat kemacetan Pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jika kualitas Pembiayaan macet tidak terlalu tinggi, maka pengaruh pada profitabilitas tidak akan besar. Jika jumlah kendala tinggi maka bank akan berusaha untuk mengevaluasi dan mungkin juga menghentikan penyaluran pembiyaan untuk sementara waktu sampai situasi stabil (Rosa dkk., 2019)

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pembiayaan Mudhrabah berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, di mana bank syariah bertindak sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Dalam teori keagenan, terdapat potensi masalah asimetri informasi antara kedua pihak (bank dan nasabah), yang dapat memengaruhi hasil bagi hasil. Ketika bank syariah dapat meminimalkan risiko dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana oleh nasabah, maka profitabilitas (ROA) bank akan meningkat. Sebaliknya, jika pengelolaan dana tidak optimal atau terjadi moral hazard, maka profitabilitas bank akan terganggu. Hal ini sejalan dengan penelitian Suryadi (2022) dan Damayanti et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank



2.4.2 Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)

Bank Syariah

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan dengan prinsip kerjasama antara bank dan nasabah dalam berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam teori keagenan, masalah keagenan muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan antara agen (bank) dan prinsipal (nasabah), yang dapat memengaruhi manajemen risiko dan pembagian hasil. Jika bank dapat mengelola hubungan ini dengan baik, maka hasil pembiayaan *musyarakah* dapat mendorong profitabilitas bank. Sebaliknya, pengelolaan yang buruk dapat menurunkan kinerja keuangan bank. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Damayanti et al. (2021), pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah

2.4.3 Non-Performing Financing berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)

Bank Syariah

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan pembiayaan yang bermasalah atau macet, yang dapat mengganggu kinerja keuangan bank syariah. Dalam teori keagenan, agen (bank) berkewajiban untuk mengawasi penggunaan dana oleh nasabah untuk mengurangi risiko moral hazard yang dapat menyebabkan NPF. Semakin tinggi NPF, semakin besar pula risiko yang dihadapi

yang dapat menurunkan profitabilitasnya. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang baik akan berpengaruh positif terhadap ROA bank. Hal ini sejalan



dengan penelitian oleh Suryadi (2022) yang menyatakan bahwa *Non-Performing Financing* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah

